



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Desa Lobu Dusun I, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, S.H., Advokat/ dan Konsultan Hukum berkantor di (Law Office) ERIK RONALDO ALIMUN, S.H. & Partners, alamat di Jalan Tondano, Nomor 002, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 03/SK/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum memiliki pekerjaan, tempat kediaman di Desa Lobu Dusun I, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/II/2003 Pada tanggal 18 Agustus 2010.
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lobu setelah itu pindah dirumah bersama di Desa Lobu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). ANAK umur 16 tahun, 2). ANAK umur 12 tahun, dalam asuhan bersama.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat memiliki sifat temperament tinggi (emosian) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan bahkan Tergugat pun memperlihatkan amarahnya di depan anak-anak. Tergugat juga sering mengatai Penggugat dengan kata-kata kasar.
5. Bahwa selain itu juga Tergugat sangat cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat sering kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat. Padahal hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Penggugat.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



6. Bahwa saat Penggugat berkerja pun Tergugat selalu saja mengikuti Penggugat sampai di tempat kerja, hal ini pun membuat Penggugat merasa tidak nyaman terhadap rekan kerja.
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba sabar menghadapi perilaku Tergugat berharap Tergugat dapat berubah, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah.
8. Bahwa akhirnya sejak Oktober 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
11. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa dan telah memberi kesempatan untuk pengurusan izin atasan dan telah melampirkan Surat Nomor 141/162/Kec.Lobu/2021, tanggal 8 Januari 2021, namun Majelis menilai surat dimaksud bukan merupakan surat izin cerai dari atasan, sehingga Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Resiko Bercerai Tanpa Izin Atasan, tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ummu Rahmah, S.H., M.H.) tanggal 07 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 4 bahwa Tergugat orang yang tempramental adalah tidak benar karena dari sejak awal kami berumah tangga Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat hanya pada saat tanggal 24 September 2020 itulah Tergugat agak emosional karena Penggugat telah membohongi Tergugat dengan mengatakan bahwa ia akan bermalam di rumah kakak Tergugat padahal Penggugat bermalam di tempat lain dan saat Tergugat marah kepada Penggugat, anak-anak kebetulan melintas sehingga tidak benar apabila Tergugat memperlihatkan emosional Tergugat kepada anak-anak dan tidak benar Tergugat sering mengatai Penggugat dengan kata-kata kasar hanya pada

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



saat tanggal 24 September 2020 itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar jangan sampai Penggugat dinilai masyarakat sebagai Lonte;

- Bahwa posita Penggugat poin 5 itu tidak benar, Tergugat tidak pernah cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat poin 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah mengikuti Penggugat hingga ke tempat kerjanya;
- Bahwa positan Penggugat poin 7 tidak benar karena Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat poin 8 adalah benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 9 tidak benar karena terakhir ini kami masih dua kali berhubungan suami istri;
- Bahwa posita Penggugat pada poin 10 tidak benar karena justru paman Penggugat yang menasehati Penggugat;
- Bahwa terhadap poin 11 gugatan Penggugat, Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga kami demi anak-anak juga tentunya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya lisan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.
- Bahwa selanjutnya Tergugat masih kekeh, menjadikan alas dasar jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak benar, tidak relevan dan bahkan fitnah, dengan tetap memberikan keterangannya bahwa keadaan rumah tangga keduanya dalam keadaan yang baik-baik saja seakan-akan menandakan bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap rumah tangga keduanya, seharusnya Tergugat Konvensi justeru faham yang menjadi tidak rasional kiranya bilamana tidak terjadi apa-apa sebagaimana yang

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dinyatakan oleh Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat lantas kemudian Penggugat mengajukan Gugatan perceraian kehendak tanpa dasar?. Sungguh apa yang didalilkan dalam jawaban Tergugat adalah upaya-upaya untuk mengklaim pembenaran atas dirinya yang senyatanya Tergugat adalah sumber perselisihan dan percekcoakan hingga mana diajukannya Gugatan perceraian ini. Sehingga wajar dan tepat bilamana mohon majelis hakim yang Mulia untuk dapat mengesampingkan jawaban Tergugat *a quo*

- Bahwa dengan semakin kuatnya dalil Tergugat yang selalu mendalilkan hal ikhwal keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi seakan baik-baik saja karena tidak terjadi apa-apa antara keduanya, maka telah nyata Tergugat ingin menghindar dari kenyataan yang sebenarnya olehnya itu apa yang didalilkan dalam jawaban Tergugat konvensi tidak saja terkesan dipaksakan tetapi merupakan apologia belaka. Yang padahal senyatanya sampai dengan saat sekarangpun Penggugat dan Tergugat masih saling berselisih dan bercekcoak. Terus inikah yang dimaksud Tergugat tidak terjadi apa-apa antara keduanya dalam rumah tangga mereka? Sungguh sangat jauh dari argumentasi rasional terhadap hal tersebut kami serahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya.

- Bahwa adalah sangat mengada-ada apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam keterangan / jawaban lisannya yang menyatakan bahwa dirinya memiliki pekerjaan sebagai pemborong di Desa dan juga sekaligus adalah tukang, senyatanya sejak menikah Tergugat tidaklah memiliki pekerjaan yang tetap bahkan sampai saat ini setelah Penggugat menjabat sebagai kepala Desa, adalah sebuah keberuntungan sebab dengan jabatan itu Penggugat dapat memberikan pekerjaan kepada Tergugat bilamana ada kegiatan Desa yang sumber-sumbernya dari dana Desa agar dikelola langsung oleh Tergugat sebagai mitra kerja pemerintah Desa. Namun tentunya kegiatan di Desa dari sumber dana Desa *a quo* hanyalah bersifat musiman setelah itu Tergugat tinggal di

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



rumah menunggu dan berharap mendapatkan kebijakan Desa untuk mengelola kegiatan-kegiatan Desa tanpa ihtiar lain, yang seharusnya ditunjukkan ladzimnya kepala rumah tangga. mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, dan karena itu mohon jawaban Tergugat untuk dapat dikesampingkan karena sangat mengada-ada.

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki temperament tinggi (emosional), dengan mengatakan bahwa selama ini Tergugat tidak pernah marah-marah, senyatanya Tergugat telah berbohong, Penggugat selama ini apa lagi sejak menjadi kepala Desa sering mendapatkan perlakuan kasar dari pada Tergugat bahkan dihadapan umum masyarakat Desa yang dipimpinnya, dan ataupun di kantor Desa hal inilah yang membuat Penggugat malu tidak saja demikian itu Tergugat sering saja ingin mengikuti dimana aktivitas kerja Penggugat sebagai kepala Desa dalam melakukan pelayanan publik terhadap warganya. hal ini buah karena Tergugat mencemburui Penggugat bahkan telah menuding Penggugat berselingkuh. Atas perilaku Tergugat itu Penggugat merasa terbatasi dan dilema dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Desa tidak saja itu Penggugat sangatlah malu dihadapan bawahan dan juga warga yang di pimpinya hingga perlakuan Tergugat tersebut telah meganggu keitan-kegiatan Penggugat

- Bahwa jawaban Tergugat dalam keterangan lisannya menerangkan, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri bahkan Tergugat menegaskan dalam keteranganya sampai hal itu dilakukannya bukan lagi dirumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat melainkan ditempat lain diluar rumah mereka, terhadap keterangan dalam jawaban Tergugat ini jelas-jelas Penggugat membantahnya. Bagaimana mungkin keduanya masih melakukan persetubuhan sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Adalah satu hal yang sangat tidak relevan bila saja Penggugat melayani Tergugat ditempat lain selain dari rumah mereka tentu sangatlah risih.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Pernah memanng selama Penggugat turun dari rumah dan tinggal di rumah Orang tua Penggugat Tergugat datang memaksa Penggugat untuk melayaninya mengajak bersetubuh namun ditepis oleh Penggugat dan persetubuhan suami isteri itu tidak terjadi sama sekali sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami kuasa Hukum Penggugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan Perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir dan telah diberi kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 7201076005820001. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/II/2003, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 18 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa Lobu, bertempat tinggal di Desa Lobu, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Lobu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa orangtua pihak Penggugat dan saudara keluarga Tergugat sudah pernah bertemu dalam rangka merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Lobu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Banggai, berdasarkan bukti P.1, fotokopi KTP, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dikuatkan oleh identitas Penggugat serta tidak adanya perubahan dari Penggugat dan bantahan dari Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa telah diberi kesempatan untuk pengurusan izin atasan dan telah melampirkan surat yang ditandatangani oleh Camat tetapi oleh Majelis menilai surat dimaksud bukan merupakan surat dari izin atasan sehingga Penggugat membuat surat yang pokoknya bersedia menanggung resiko bercerai tanpa izin atasan. Oleh karena itu, Majelis menilai Penggugat telah bersedia memenuhi konsekuensi sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi dan Tergugat cemburu buta. Akhirnya Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab menjawab sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2003, relevan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020. Demikian pula fakta upaya damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, menggambarkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri diliputi konflik dan perselisihan berkepanjangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil serta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat setelah dinasehati oleh keluarga dan di setiap sidang, semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pisah tempat tinggal serta sikap Penggugat yang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut sebagai istri telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat sebagai suami. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على

Artinya : “Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996. Oleh karena itu, Majelis hanya menilai apakah gugatan perceraian perkara *aquo* memenuhi maksud ketentuan perundang-undangan dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.622.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.542/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)